

SKRIPSI
UPAYA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KAMPAR
DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN ZAKAT
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.sy) Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*



Oleh :
NETTI HERAWATI
10525001189

PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PEKAN BARU
2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'lalamin penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan serta Taufik dan Hidayah Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan Shalawat dan salam kepada penuntun Ummat yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang merubah pikiran manusia yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, semoga perjuangannya selalu kita amalkan.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Dalam penulisan Karya Ilmiah ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Alm. Ayahanda Umarlis, Ibunda Nurhayati, Kakanda Dharma Yulis dan Erma Suryati, Adinda Siti Khadijah, serta seluruh keluarga lain yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta selalu memberikan semangat dan restu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd selaku Dekan Fakultas serta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Mawardi, M.Ag, Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Drs. Suhayib, MA dan Bapak Drs. Pardi Syamsudin, MA selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan pengarahan serta bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Bapak H. Helmi Basri, LC. MA selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
8. Bapak Drs. H. M. Sarjanus Muchtar selaku Ketua Pelaksana BAZDA Kampar yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian di BAZDA Kampar.
9. Pengurus Perpustakaan UIN SUSKA Riau serta pengurus perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan bantuan berupa pinjaman buku kepada penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Drs. Nurizul selaku Sekretaris BAZDA Kampar yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian.
11. Seluruh Karyawan/Karyawati BAZDA Kampar yang senantiasa membantu penulis.

12. Teman-teman tercinta, Elis, Vida, Ratih, Iras, Ali, Hartin, Dery, Dani, Ani, Yulia, Anggi, Ari, Desi, dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga menjadi amal shaleh disisi Allah. Amin.....

Pekanbaru, Maret 2012

Penulis

Netti Herawati
NIM 10525001189

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah: Upaya Badan Amil Zakat (BAZDA) Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat ditinjau dari ekonomi Islam".

Besarnya potensi zakat di Kabupaten Kampar yang untuk dihimpun membutuhkan kinerja BAZDA Kampar yang optimal. Pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) dan karyawan swasta layak untuk dikeluarkan zakat, masih banyak nya angka kemiskinan di Kabupaten Kampar, serta kesadaran masyarakat akan berzakat yang masih perlu bimbingan yang semakin mendorong upaya mengoptimalkan penerimaan zakat di BAZDA Kampar.

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar yang terdapat di Jln. D.I Panjaitan Komplek Islamy Centre Bangkinang. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) dengan cara mengumpulkan data primer yaitu data langsung dari BAZDA Kampar dan data sekunder yaitu dari informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya BAZDA Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat serta bagaimana tinjauan Islam terhadap upaya BAZDA Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat, metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deduktif, induktif dan deskriptif.

Dalam mengoptimalkan penerimaan zakat BAZDA Kampar melakukan berbagai cara seperti mengadakan penyuluhan dan sosialisai kepada masyarakat, Penyuluhan dan sosialisai tersebut bersifat himbauan dan informasi tentang kadar harta yang wajib dizakatkan serta arahan untuk berzakat. Selain itu BAZDA Kampar juga mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta yaitu dengan membentuk UPZ disetiap dinas/instansi tersebut. Pengumpulan zakat disetiap UPZ dipercayakan kepada bendahara setiap dinas/instansi, dan bendahara mengumpulkan zakat di dinas/insatansi yang dipegangnya kemudian menyerahkan zakat yang telah terkumpul ke BAZDA Kampar. BAZDA juga bekerjasama dengan pihak Bank dengan membuka rekening khusus, hal ini dilakukan agar nasabah bisa membayar zakat langsung dari Bank kemudian pihak Bank menyetor ke rekening BAZDA. Bagi *muzakki* disetiap dinas/instansi yang enggan atau terlambat mengeluarkan zakat akan diberikan surat teguran. Media lain yang digunakan BAZDA ^{iv} media tulis seperti buku-buku, brosur, majalah, yang

berisikan tentang informasi zakat. Untuk meningkatkan kualitas kerja BAZDA Kampar juga mengadakan pelatihan/kursus serta penataran.

BAZDA Kampar juga mempunyai kendala-kendala yang dihadapi yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZDA Kampar, adanya perbenturan kepentingan.

Setelah penelitian ini dianalisa maka dapat kita ketahui Kinerja BAZDA Kampar sebagai badan amil zakat telah sesuai dengan kajian fiqh yaitu tugas amil mengambil, memungut, menerima zakat dari muzakki, menjaga dan memeliharanya, melakukan pendataan terhadap muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan serta menyusun administrasi kemudian menyalurkan dana zakat tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Metodologi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II GAMBARAN UMUM BAZDA KAMPAR

A. Sejarah Singkat Tentang BAZDA Kampar.....	11
B. Struktur Organisasi BAZDA Kampar	12
C. Visi dan Misi BAZDA Kampar.....	15
D. Tugas dan Fungsi BAZDA Kampar.....	18

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Zakat dan Dalil-Dalil yang Menganjurkannya.....	23
B. Sumber Hukum Zakat.....	25
C. Harta yang Wajib Dizakatkan	26
D. Hikmah dan Fungsi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	30
E. Badan Amil Zakat (Pengelola Zakat)	34

**BAB IV UPAYA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KAMPAR
DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN ZAKAT
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

A. Upaya BAZDA Kampar dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat	43
B. Kendala-kendala yang dihadapi BAZDA Kampar dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat.....	53
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Upaya yang Dilakukan BAZDA Kampar dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I Harta yang wajib dizakatkan serta kadar zakatnya 28

Tabel II Penerimaan dan pengeluaran Kas BAZDA Kampar 53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi hanya bangsa yang produktif yang akan mampu bertahan dan bersaing, sedangkan produktifitas suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya manusianya, di samping kemampuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seimbang. Untuk mencapainya menurut Prof. BJ Habibie dalam makalahnya pada simposium cendikiawan di Malang tahun 1990 harus ditempuh melalui dua jalur yakni: pendidikan formal dan kebudayaan.¹

Islam sebagai agama yang mempunyai sistem nilai yang mengajarkan berbagai tuntutan bagi kehidupan manusia. Agama merupakan pedoman pokok hidupnya termasuk budaya kerja yang semestinya diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Para pekerja dituntut untuk fokus pada pekerjaannya agar mendapatkan hasil yang seimbang.

Islam mengajarkan umatnya untuk memenuhi kebutuhannya, dengan bekerja mereka akan mandapatkan hasil yang diinginkan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan persiapan yang matang sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila hasil tersebut telah mencapai nisabnya maka harus diingat bahwa harta yang kita dapatkan tersebut bukan hanya milik kita tapi didalamnya ada hak orang lain seperti fakir miskin dan anak yatim, untuk itu harus dikeluarkan zakatnya.

¹ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lantora Perss, 2004) cet. 4, h. 233

Islam memberikan peringatan keras kepada umatnya yang enggan mengeluarkan zakat, seperti yang tercantum dalam Al- Qur'an surat At-Taubah ayat 34-35, yang menjelaskan harta benda yang disimpan tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya.

Dari hal di atas tampak jelas lemahnya daya gebrak umat Islam dalam memperbaharui taraf kehidupan ekonominya. Padahal sasaran dari pembaharuan tersebut adalah menciptakan masyarakat muslim yang sejahtera. Untuk menciptakan kesejahteraan tersebut diperlukan kesadaran untuk membayar zakat dari berbagai pihak baik dari muzakki, Badan Pengelola Zakat (BAZ) milik pemerintah disamping milik swasta. Sekiranya umat Islam kelas ekonomi menengah keatas di setiap kabupaten dan kota cenderung berperilaku konsumtif yang adil, sosial ekonomi kita akan mengubah aturan dan sikap keberagaman termasuk dalam hal zakat dan sedekah.

Potensi infak, sedekah, hibah, wakaf tunai, dan wasiat merupakan potensi yang tak kalah besarnya dengan zakat apabila mampu dijangkau dengan baik. Sehingga cukup alasan untuk menetapkan BAZ (Badan Amil Zakat) yang terdapat diseluruh daerah sebagai pusat pengembangan ekonomi umat Islam di daerahnya.²

Dari sekian banyak BAZ di berbagai daerah, salah satunya adalah Kabupaten Kampar yang memiliki beberapa BAZ, baik milik pemerintah maupun milik swasta, BAZ milik pemerintah adalah BAZDA Kampar,

² *Ibid*

sedangkan milik swasta seperti LAZ Masjid Raya Bangkinang, LAZ Masjid Al Kiram dan LAZ lainnya.

Badan amil zakat daerah kabupaten Kampar merupakan realisasi dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat oleh pemerintah, maka sehubungan dengan demikian Bupati Kampar telah menerbitkan surat keputusan nomor: KPTS/ 400/ SOS/ 2000/ 221 tanggal 9 desember 2000 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar.

Berdasarkan fakta dilapangan tidak, penerimaan zakat di BAZDA Kampar pada awalnya masih sedikit, hal tersebut terjadi karena di samping masih banyaknya masyarakat yang enggan mengeluarkan zakatnya melalui BAZDA, masyarakat lebih tertarik mengeluarkan zakatnya melalui mesjid-mesjid, yayasan dan pesantren. Di samping itu BAZDA juga kurang proaktif dalam menjaring dana dan juga tidak memiliki agenda aksi yang jelas dalam mensejahterakan masyarakat miskin. Selain itu zakat juga berfungsi sebagai pendapatan yang paling vital dan potensial.

Salah seorang karyawan BAZDA bapak Nurizul mengatakan bahwa penerimaan zakat di BAZDA pada awalnya berkisar hanya sekitar 70-75% pertahun, hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat dan kurangnya pemahaman tentang BAZDA itu sendiri. Namun seiring dengan kemajuan berfikir masyarakat telah memahami tentang kinerja BAZDA

Kampar, serta tugas yang diembannya sehingga masyarakat mulai menyalurkan zakat ke BAZDA tersebut.³

Seperti yang kita lihat potensi zakat yang cukup besar untuk dihimpun, gaji pegawai/karyawan sebagian besar sudah layak untuk dibayarkan zakatnya, tingginya angka kemiskinan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan berzakat yang perlu bimbingan yang membuat BAZDA Kampar harus bekerja optimal.

Dalam hal upaya pengelolaan zakat BAZDA Kampar dituntut agar bisa mengoptimalkan penerimaan dan pengelolaan zakat. Tentu saja produktifitas kerja sangat diharapkan sekali. Seperti yang tercantum dalam KEPRES RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk berzakat.
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pemberdayaan zakat.
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan management yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
5. Menjangkau muzakki seluas-luasnya.
6. Memperkuat jaringan antar Organisasi pengelola zakat.

BAZ juga akan berfungsi sebagai potensi umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan serta

³ Nurizul, Sekretaris BAZDA, *wawancara*, Bangkinang, 1 Juni 2011

mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat agar potensi zakat diberdayakan secara produktif.

Dari fungsi-fungsi di atas BAZDA Kampar telah melaksanakannya, agar penerimaan zakat di BAZDA Kampar semakin meningkat maka sangatlah diharapkan pengelola dan pengurus BAZDA Kampar berupaya mengoptimalkan penerimaan zakat sehingga tercapai apa yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul" **UPAYA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN ZAKAT DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM "**.

B. Batasan Masalah

1. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada "*Upaya Badan Amil Zakat Daerah Kampar dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*"

2. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana upaya badan amil zakat daerah Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Badan Amil Zakat Daerah Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat?

- c. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap upaya badan amil zakat daerah Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya badan amil zakat daerah Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Badan Amil Zakat Daerah Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap upaya badan amil zakat daerah Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi masyarakat umum mengenai BAZDA Kampar.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan program strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di BAZDA Kampar yang terletak di jalan D.I Panjaitan (gedung muamalah kompleks islamy) Bangkinang. Penulis memilih lokasi penelitian ini di BAZDA Kampar karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu upaya badan amil zakat daerah Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat, serta lokasi penelitian yang mudah dijangkau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan BAZDA, pemuka masyarakat, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah upaya Badan Amil Zakat Daerah Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat ditinjau dari ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan BAZDA Kampar yang berjumlah 42 orang, karena jumlahnya terlalu banyak maka penulis mengambil sampel 15 orang yang terdiri dari karyawan dan masyarakat dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari objek yang diteliti, adapun yang menjadi data primer ini diperoleh dari hasil wawancara kepada karyawan dan pimpinan BAZDA Kampar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak berhubungan langsung dengan responden yang diteliti dan merupakan data pendukung bagi penelitian yang dilakukan yaitu data yang diambil dari beberapa buku-buku, dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu BAZDA Kampar.
- b. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara lisan dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen dari BAZDA yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- d. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari dari referensi dan literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori dan pemecahan masalah.

6. Analisa Data

Untuk melakukan penganalisaan terhadap data-data yang dikumpulkan di lapangan, maka cara yang penulis pergunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, menganalisa data secara apa adanya dengan menggambarkan permasalahan selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori yang berhubungan.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu suatu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan
- b. Metode Induktif, yaitu suatu uraian yang diawali dengan menggunakan kaeda-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan
- c. Metode Deskriptif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan secara utuh tanpa adanya penambahan dan pengurangan sedikitpun.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis, maka pembatasan masalah ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Bab ini merupakan pendahuluan yang menerangkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

- Bab II Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah singkat tentang BAZDA Kampar, Stuktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas Pokok BAZDA Kampar.
- Bab III Dalam bab ini terdiri dari tinjauan teoritis yang menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.
- Bab IV Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisa hasil penelitian yang membahas bagaimana upaya badan amil zakat daerah Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat ditinjau dari ekonomi Islam.
- Bab V Merupakan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM BAZDA KAMPAR

A. Sejarah Singkat Tentang Badan Amil Zakat Kampar

Pada zaman Rasulullah Saw, dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, kharaj (pajak bumi), ghanimah (harta rampasan perang) dan lain-lain, sedangkan penggunaannya untuk *mustahik* (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti dakwah, pendidikan dan kesejahteraan sosial, pembuatan infra struktur dan lain sebagainya.

Dilihat dari perkembangan zaman yang terjadi saat sekarang ini sepertinya perintah Allah yang telah disyari'atkan kepada manusia mulai pudar dalam pandangan hidup kita. Keadaan seperti ini yang membuat manusia lupa akan asal penciptaannya dalam prinsip menjalankan perintah Allah SWT, seperti mengeluarkan zakat.


Orang-orang yang tergolong kepada *muzakki* tidak mau tau akan kewajibannya. Dan sebagian lainnya cara pelaksanaannya lebih mengarah pada inisiatif sendiri dalam menghitung dan mengeluarkan zakat hartanya. Pada kondisi seperti inilah perlu adanya suatu lembaga yang terkoordinir dengan rapi untuk mengatur segala sesuatu mengenai pelaksanaan zakat khususnya di Kabupaten Kampar.

Atas dasar pertimbangan inilah keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) dapat direalisasikan di tempat (Negara) kita untuk mengatur pelaksanaan zakat secara baik dan benar.

Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar (BAZDA) terealisasi atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah, Maka sehubungan dengan itu, Bupati Kampar telah menerbitkan surat keputusan Nomor: 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadhaqah, keputusan Bupati Kampar No. 16 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan zakat, dan surat edaran Bupati NO. 500/EK/IV/2007/1674 tentang himbauan zakat profesi. ¹

B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kampar

Visi dan misi BAZDA kabupaten Kampar berlandaskan pada Firman Allah SWT sebagai berikut:



Artinya: "Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui." (QS. At- Taubah : 103) ²

¹ Dokumen BAZDA Kampar

² Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta:PT Syaamil Cipta Media, 1978), h. 103

itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas." (QS. Ali- Imron: 112) ⁴

Berdasarkan ayat-ayat diatas, maka BAZDA merumuskan visi dan misi yang senantiasa harus diingat oleh seluruh pengurus untuk menjalankan tugasnya dan dijadikan sandaran serta kejelasan keberadaannya ditengah masyarakat.

Visi:

Adapun visi dari BAZDA Kampar adalah:

Menjadi wadah yang eksis dan dipercaya sebagai landasan kuat pemberdayaan ekonomi umat, memiliki iman dan ketaqwaan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dalm rangka mengentaskan kemiskinan tahun 2020 dalam mewujudkan masyarakat madani di Kabupaten Kampar.

Dari visi diatas dapat kita lihat bahwa Bazda Kampar berusaha menjadi lembaga yang dipercaya ummat dalam menyalurkan zakat sebagai aplikasi terhadap perintah Allah dalam surat At- Taubah yaitu mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi landasan dari Bazda Kampar.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan BAZDA Kampar merumuskan misi agar menjadi sebuah lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana,serta mendorong kinerja para anggota dan karyawan nya. Misi tersebut adalah:

⁴ *Ibid*, h. 65

1. Menggali potensi umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar dalam upaya mengentaskan kemiskinan, mendayagunakan dana umat bagi peningkatan kualitas yang islami.
2. Memudahkan pelayanan bagi muzakki, munfiq, dan mutashaddik dalam menunaikan zakat, Infaq dan Shadaqah.
3. Mendistribusikan zakat kepada *mustahik* (yang berhak menerima) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
4. Mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat agar potensi zakat dapat diberdayakan secara produktif.⁵

Sedangkan tujuan BAZDA Kampar adalah:

- a. Tersalurnya dana umat sesuai dengan ketentuan syariat
- b. Terwujudnya pengelolaan zakat sesuai dengan tuntutan syariat dan Undang-Undang yang berlaku.

Untuk mencapai visi serta misi yang telah dibuat maka harus program kerja harus dibuat agar lebih terarah dan maksimal.

Adapun program BAZDA Kampar:

- a. Membina dan membimbing umat dalam rangka pelaksanaan zakat, infaq, shadaqah.
- b. Mensosialisasikan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- c. Memungut, menerima, menyalurkan zakat, infaq, shadaqah sesuai dengan syari'at.

⁵ Dokumen BAZDA Kampar,2009

- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pungutan zakat dan kualitas pengelolaan zakat.

C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kampar

Untuk merealisasikan tugas-tugas ataupun misi dari BAZDA maka perlu adanya susunan kepeguruan yang handal. Kepengurusan tersebut dibagi dalam beberapa bidang yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam pengoperasian BAZDA. Sejak dibentuk pada tanggal 8 januari 2007 sampai sekarang sudah terjadi 2 kali pergantian dan pergantian ketua sudah terjadi 3 kali yaitu H.Syahru Aidi,Lc.MA, H.Nakri Hasyim, H. Sarjanus Mukhtar,SH. Pergantian kepengurusan yang dilakukan 3 tahun sekali.

Berdasarkan SK Bupati Kampar Nomor: 451.12/BAZDA/138/2011 tentang pembentukan pengurus BAZDA periode 2010-2013 sebagai berikut:

Pembina / pengarah

1. Bupati Kampar
2. Wakil Bupati Kampar
3. Ketua DPRD Kampar
4. Komandan Kodim 0313 Kampar
5. Kepala Resort kepolisian Kampar
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
7. Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang
8. Komandan Batalyon 132 Bima Sakti

Dewan pertimbangan

Ketua : Dr.Mawardi M. Saleh, Lc. MA

Wakil ketua : H. Fairuz, MA
Sekretaris : H. Johari, MA
Wakil sekretaris : H. Azhari, Lc .MA
Anggota : Subirman
Walid Abdurrahman, MM
Edi Muharman, S.HI
Adinata, MA

Komisi pengawas

Ketua : Sekda Kampar
Wakil ketua : Assisten II
Sekretaris : Inspektur Kabupaten Kampar
Wakil sekretaris : Muhammad Amin, S.Ag
Anggota : H. Bakri Hasyim, BA
: Drs. Ahmad Lutfi
: H. Sastra Putra, MA
: Fahmil, SE

Badan Pelaksana

Ketua : Drs. H.M. Sarjanius Muchtar
Wakil Ketua : H. Zulkifli Syukur, M.Ag
Sektretaris : H. Johar Arifin, Lc. MA
Wakil sekretaris : Drs. Nurizul
Bendahara : Novri Yanti
Wakil bendahara : Irwan Taufik, S. Ag

Seksi-seksi

a. Seksi pengumpulan

Koordinator : H. Yuzaini Ya'kub, S. Sos

Anggota : H. Zulfaimar, MAP

: Drs. Zukirman

b. Seksi pendistribusian

Koordinator : Derisman Roy

Anggota : H. Mawardi. Lc

: Sri Indrayani, SH

c. Seksi pendayagunaan

Koordinator : H. Muhammad Hakam, MA

Anggota : Jon Kanedi

: Suryati, SH

d. Seksi pengembangan

Koordinator : Syamsuatir, MA

Anggota : Drs. Khairudin⁶

D. Fungsi dan Tugas-Tugas Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kampar

Badan Amil Zakat mempunyai fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan, diantara fungsi dan tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dewan pertimbangan

Fungsi dewan pertimbangan adalah memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi

⁶ *Ibid*, h. 4

pengawas dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah (ZIS) melalui aspek syari'ah dan aspek manajerial.

Tugas dewan pertimbangan adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan garis-garis besar kebijakan BAZ.
- b) Mengesahkan rencana kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- c) Mengeluarkan fatwa syari'ah, berkaitan dengan hukum zakat yang harus diikuti oleh Badan Pelaksana
- d) Memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- e) Menunjuk akuntan publik

2. Komisi Pengawas

Komisi pengawas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana. Komisi pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- c) Mengawasi operasional kegiatan badan pelaksanaan, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.

3. Dewan Pelaksana

Badan pelaksana adalah badan yang langsung melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan baik pengumpulan,

pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan (pengelola) zakat, infaq, shadaqah.

Tugas pokok dewan pelaksana adalah sebagai berikut:

- a) Membuat dan menetapkan rencana kerja.
- b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat, infaq, shadaqah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- c) Menyusun dan menyampaikan laporan triwulan, semester dan tahunan.
- d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada bupati setelah disetujui oleh dewan pertimbangan.
- e) Bertindak dan bertanggungjawab atas nama Badan Amil Zakat baik keluar maupun ke dalam.
- f) Menyusun dan menetapkan uraian tugas setiap unsur pelaksanaan sesuai kewenangan.

4. Sekretaris

Adapun tugas dari seorang sekretaris BAZDA yaitu:

- a) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
- b) Menyediakan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan BAZDA dan membuat laporannya.
- c) Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari BAZDA.
- d) Membantu kegiatan ketua pelaksana dalam mengkoordinasi urusan-urusan setiap bagian yang ada di BAZDA.

5. Bendahara

Tugas yang harus dijalankan bendahara yaitu:

- a) Membuat rencana anggaran tahunan operasional BAZDA bersama sekretaris.
- b) Melaksanakan penataan administrasi keuangan zakat dan keuangan operasional.
- c) Mengadakan pembagian tugas yang menangani administrasi keuangan zakat dan menangani keuangan biaya operasional BAZDA.
- d) Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan zakat dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e) Menyiapkan data keuangan baik penerimaan, pengumpulan , pendistribusian serta data biaya pengelolaan sebagai data laporan operasional dan publikasi.
- f) Menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- g) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan zakat bekerja sama dengan bidang dan seksi-seksi yang lain.

6. Bidang Pengumpulan

Adapun tugas dari bidang pengumpulan adalah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan Zakat Mal dan Zakat Profesi dari agniya dan Hartawan, Dermawan, Penjabat, Dokter, Konsultan, Kontraktor, Bankir, Pedagang, dan lain-lain.
- b) Membuat daftar muzakki pada instansi/ lembaga pemerintah dan swasta yang berada di tingkat kabupaten.⁷

⁷ *Ibid*, h. 5

7. Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan

Agar memudahkan dalam pendistribusian sesuai dengan ketentuan

QS.At-Taubah: 60 maka dilakukan upaya antara lain:

- a) Mendata para Fakir Miskin yang ada di Kabupaten Kampar
- b) Mendata Amil/ pengelola Zakat
- c) Mendata para Muallaf
- d) Mendata fisabilillah
- e) Mendata orang yang dalam perjalanan (musafir)

Agar zakat yang dikumpulkan bermanfaat maka pendistribusiannya harus produktif. Pendayagunaan zakat yang telah dikumpulkan dapat dilakukan dengan cara memberikan zakat pada Mustahik berupa usaha yang produktif, serta membantu sosial kemasyarakatan.


BAB III
TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Zakat dan Dalil-Dalil yang Menganjurkannya

Untuk memudahkan pembahasan ini, terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah.

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.¹ Sedangkan zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam Al-Qur'an istilah zakat disebutkan dengan menggunakan istilah *shadaqah*, seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:



Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"(QS.At-Taubah:103).²

Dari definisi ayat di atas menitik beratkan pada sesuatu atau materi yang diberikan manusia dari hak Allah kepada fakir miskin. Namun dalam

¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan: Salman Harun, dkk, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), cet ke 10, h. 34


² Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 203

defenisi ini orang yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin saja. Sedangkan yang berhak menerima zakat itu ada delapan *asnaf*, hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 60 .

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dinamakan zakat yang dikeluarkan itu dapat menyuburkan harta atau menyuburkan pahala bagi orang yang membayarnya karena dengan membayar zakat seseorang dapat meringankan penderitaan orang lain, zakat juga dapat mensucikan diri/jiwa dari sifat kikir dan dosa.


Apabila kita analisa lebih dalam lagi tentang pengertian zakat tersebut, maka akan memberikan pengertian yang lebih luas lagi yaitu bukan sekedar memberikan ketentraman dan penambahan terhadap harta dan pahala kepada pelakunya, akan tetapi juga akan memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan masyarakat umum, karena zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat menghapus kemiskinan ditengah-tengah masyarakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi yang kaya untuk membayarnya dan zakat merupakan perlindungan bagi fakir miskin, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Zariyat ayat 19:



Artinya: " dan pada harta manusia ada hak orang miskin yang memintaminta dan orang miskin yang tidak memintaminta (menjaga kehormatan)" (QS. Az-Zariyat: 19).³

³ *Ibid.*, h. 521



Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS.At-Taubah: 103)⁶

Perintah zakat juga terdapat dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas: bersabda Nabi kepada Mu'az bin Jabal waktu diutus ke Yaman:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فذكر الحديث وفيه. إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراؤهم.

Artinya: "beritahulah mereka bahwa Allah SWT mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya, kemudian dikembalikan kepada orang-orang yang fakir"(HR.AL-Bukhari dan Muslim).⁷

C. Harta Yang Wajib Dizakatkan


Harta yang wajib dizakatkan menurut ketentuan Islam ada beberapa macam antara lain:

- a) Emas dan perak

⁶ *Ibid*, h.203

⁷ Zainudin Ahmad Azzubiadi, *Terjemahan Shahih Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, 1986), jilid 1,h.120

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 34



*Artinya:dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya ke jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. (Surat At-Taubah: 34)*⁸

Menurut H.R Abu Daud mengenai nisab emas yang wajib dizakatkan adalah apabila emas tersebut telah cukup 20 dinar atau 93,6 gram dan waktunya telah mencapai satu tahun, besar zakat untuk emas adalah 2, 5%, sedangkan untuk nisab perak adalah 200 dirham atau 595 gram perak kadar zakatnya adalah 2,5% sehingga dalam setiap 200 dirham dikeluarkan 5 dirham.⁹

⁸ Depertemen Agama RI, *op.cit*, h.192

⁹ Moh. Zuhri, *Kunci Ibadah dan Tuntunan Shalat Lengkap*, (Bandung: Sayyidah,1987),

b) Binatang ternak

Tabel I

No	Harta yang dizakatkan	Nisab (ekor)	Zakat	Umur minimal
1.	Ternak unta	Kurang dari 5	-	-
		5-9	1kambing/ domba	1 2tahun/1tahun
		10-14	2kambing/ domba	2 2tahun/1tahun
		15- 19	3kambing/ domba	3 2tahun/1tahun
		20-24	4kambing/ domba	4 2tahun/1tahun
		25-35	1anak unta	1 tahun
		36-45	1anak unta	2 tahun
		46-60	1anak unta	3 tahun
		61-75	1anak unta	4 tahun
		76-90	2anak unta	2 tahun
2.	Ternak sapi	91-120	2anak unta	3 tahun
		Kurang dari 29	Tidak ada	-
		30-39	1anak sapi/ kerbau	1-2 tahun
		40-59	1 anak sapi/kerbau	2-3 tahun
		60-69	2 anak sapi/kerbau	1-2 tahun
3	Ternak kambing	Kurang dari 40	Tidak ada	-
		40-120	1kambing/domba betina	2tahun/1tahun
		121-200	2kambing/ domba betina	2tahun/1tahun
		201-399	3kambing/ domba betina	2tahun/1tahun
		400	4kambing/ domba betina	2tahun/1tahun

Sumber:¹⁰

¹⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2003),h.

c) Barang dagangan

Nisab barang dagangan senilai atau sama dengan nisab emas yaitu 93,6 gram.¹¹

Adapun zakat yang harus dikeluarkan dari harta perniagaan adalah 2,5 % dari harta dagangan tersebut.

d) Hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Menurut Yusuf Qardawi nisab biji makanan dan buah-buahan yang mengenyangi adalah 300 sha' atau lebih kurang 930 liter bersih dari kulitnya bila dengan kilogram maka sama dengan $300 \times 2,176 \text{ kg}$ gandum = 652,8 atau 653kg.¹²

Adapun zakat untuk lahan yang di aliri irigasi (bendungan) zakatnya adalah 5% dari hasil pertanian, sedangkan lahan yang hanya di aliri air hujan maka zakatnya 10 % hasil

e) Barang temuan dan barang tambang.

Nisab barang tambang menurut imam Syafi'I adalah sama dengan nisab emas dan perak yaitu 200 dirham dikeluarkan 5 dirham, barang temuan (rikaz) adalah semua barang-barang yang disimpan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah baik berupa emas dan perak ataupun yang lainnya. Sedangkan barang tambang adalah semua barang yang dikeluarkan oleh

¹¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.1, h. 50

¹² Adib Bisri Mustafa, *Terjemahan Shahih Muslim*, (Semarang: CV As Syifa), h.521

bumi yang dijadikan oleh Allah didalam nya dan berharga, seperti timah, besi, minyak bumi dan lain sebagainya.

D. Hikmah dan fungsi zakat, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Guna zakat sungguh penting dan banyak manfaatnya, baik terhadap sikapnya, lebih-lebih terhadap si miskin ataupun terhadap kepentingan kemasyarakatan.


Diantara kegunaan dan manfaat zakat itu sendiri adalah:

1. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah agar orang tersebut dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah, serta terhadap sesama makhluk ciptaan Allah.
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat seperti yang tercantum dalam surat At- Taubah ayat: 103.
3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat yang diberikan kepadanya. Tidak sah lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh orang yang menerima terhadap yang memberikan, adalah suatu kewajiban menurut arti kesopanan.
4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan orang yang terlantar, sebagaimana kita lihat sendiri betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik mulanya akhir menjadi penjahat dan merusak masyarakat, bangsa dan negara karena kemiskinan tersebut.

5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta kasih si miskin dan si kaya. Erat hubungan tersebut akan membawa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi keduanya dan masyarakat umumnya.¹³
6. Zakat mengembangkan harta.

Selain hal di atas zakat juga berfungsi untuk mengembangkan dan menambah keberkahan harta. Terkadang manusia menganggap aneh zakat yang secara lahiriah mengurangi harta, dengan mengeluarkan sebahagiannya bagaimana mungkin akan bertambah dan berkembang, tetapi bagi sebagian orang mengerti dan memahami bahwa di balik pengurangan zakat tersebut akan bertambah dan berkembang.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Saba ayat: 39




Artinya: "katakanlah:" sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan akan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang apa saja yang kamu infaqkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya".¹⁴(QS. As-Saba: 39)

Surat Ar-Ruum ayat: 39



¹³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.2 h. 18

¹⁴ Departemen Agama Islam, *op.cit*, h. 432



Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Ar-Ruum ayat: 39)*¹⁵

Surat Ibrahim ayat: 7



Artinya : *Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Ibrahim ayat: 7)*¹⁶

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Allah akan memberikan kita rezki dan harta yang kita zakatkan tersebut akan diganti dengan harta lebih dari yang kita zakatkan tersebut.

Dari beberapa hal di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa zakat itu adalah sebagai ibadah yang mulia, untuk mensyukuri nikmat harta yang telah dikaruniai Allah kepada manusia.

Sangatlah rendah budi pekerti seseorang yang memandang fakir miskin yang hidup dalam kesempitan dan kesusahan tetapi hatinya tidak tergerak untuk membantu fakir miskin tersebut dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT.

¹⁵ *Ibid*, h. 408

¹⁶ *Ibid*, h. 256

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."(QS. At-Taubah: 60)¹⁷

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses retribusi pendapatan, posisi amil dalam kelompok delapan asnaf memiliki peranan yang luar biasa. Sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil, secara konsep dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat keprofesionalisme amil semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan mustahik, khususnya amil. Gaji dari petugas pengumpulan zakat (amil) dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya.¹⁸

Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki*, menjaga dan membagikannya kepada yang berhak menerima. Mereka menerima bagian dari zakat tersebut sesuai dengan upah bagi kerja mereka, akan tetapi jika pemimpin telah menetapkan gaji untuk mereka dari Baitul Mal, maka mereka tidak boleh diberikan bagian dari zakat lagi. Namun sangat disayangkan pada zaman ini para amil disamping menerima gaji dari pemerintah sebagai upah dari kerja, mereka juga mengambil bagian dari zakat.¹⁹

Saat ini pengertian Baitul Mal tidak lagi seperti zaman Rasulullah SAW dan para sahabat akan tetapi, mengalami penyempitan yaitu hanya sebagai

¹⁷ Departemen Agama, *op., cit.* h. 196

¹⁸ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.1, h.186

¹⁹ Shaleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet.1, h. 280

lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Baitul Mal adalah pihak yang mengelola keuangan Negara, mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkannya. Baitu Mal juga diartikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengatur keuangan Negara tersebut. Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedhaqah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengornisian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan keputusan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diatas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu:

- 1) Badan Amil Zakat

Adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:

Nasional, dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama.

Daerah propinsi, dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah Kementerian Agama Propinsi. Daerah kabupaten atau kota, dibentuk oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Kecamatan, dibentuk oleh camat atas usul kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian: dewan pertimbangan, dewan pengawas, badan pelaksana. Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut:

Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas usul ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya masyarakat terkait, dan pemerintah.

Menyusun kriteria calon pengurus. Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.

Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.²⁰

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZ antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja dan tentu saja paham terhadap fiqih zakat.

Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, akan tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai pengurusannya harus melibatkan unsur

²⁰ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), cet 1, h. 4

masyarakat. Menurut peraturan posisi sekretaris harus berasal dari pejabat Departemen Agama. Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasi memenuhi syarat dan lolos seleksi.

Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ adalah:

- Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Setelah terbentuk secara resmi, BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh akuntan public atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya.
- d. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- e. Merencanakan kegiatan tahunan.

- f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang telah diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Jika para pengelola BAZ tidak melaksanakan kewajibannya maka keberadaannya dapat ditinjau ulang. Mekanisme peninjauan ulang ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Diberikan peringatan tertulis oleh pemerintah yang membentuknya sebanyak maksimal tiga kali.
- b. Jika telah diberikan peringatan sebanyak tiga kali tidak ada perbaikan, pembentukan BAZ tersebut ditinjau ulang serta pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan baru, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2) Lembaga Amil Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tentang pengelolaan zakat, dan peraturan daerah (PERDA) Kampar Nomor 2 tahun 2006 tentang pengelolaan ZIS.

Sebagaimana BAZ yang dibentuk oleh pemerintah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh Badan/organisasi kemasyarakatan yang memiliki berbagai tingkatan, yaitu:

- 1) Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
- 2) Daerah Provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- 3) Daerah Kabupaten/Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

4) Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a) Akte pendirian (berbadan hukum).
- b) Data muzakki dan mustahik.
- c) Daftar susunan pengurus.
- d) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
- e) Neraca atau laporan posisi keuangan
- f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.²¹

Hanya LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayarkan dananya.

Bentuk badan hukum untuk LAZ, yaitu yayasan, karena LAZ termasuk organisasi nirlaba, dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk menumpuk laba. Persyaratan data muzakki dan mustahik serta program kerja sebaiknya berdasarkan hasil survei agar mencerminkan kondisi lapangan. Sedangkan neraca atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa jelas telah mempunyai sistem pembukuan yang baik. Surat pernyataan bersedia untuk

²¹ *Ibid*, h. 6

diaudit diperlukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Setelah mendapat pengukuhan, LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
- b) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- c) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Jika sebuah LAZ tidak lagi memenuhi persyaratan pengukuhan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di atas, pengukuhannya dapat ditinjau kembali bahkan sampai dicabut.

Karakteristik organisasi pengelola zakat yaitu:

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya:

- a) Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donator yang mempercayakannya kepada lembaga. Para donator tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelola zakat.
- b) Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba, tetapi tidak semua bersifat gratis melainkan dikenakan biaya *fee*.
- c) Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi pengelola zakat tersebut pada

awalnya. Pada hakikat, organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri, tetapi milik umat. Hal ini dikarenakan oleh sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat atau umat. Termasuk jika organisasi pengelola zakat tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.²²

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu retribusi pendapatan, posisi amil memiliki peranan penting. Sistem zakat mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil, semakin tinggi tingkat profesionalisme amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para mustahik, khususnya amil. Konsep fiqih secara jelas memberikan 12,5 % atau 1/8 dari harta terkumpul.

Gaji para amil zakat dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya. Gaji tersebut wajib diberikan kepada para amil zakat meskipun mereka termasuk orang yang kaya, dengan maksud untuk memberikan dorongan kepada mereka untuk bekerja dan berhemat dalam mengeluarkan biaya pengumpulan zakat.

Konsep amil dalam kajian fiqih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkan kepada mustahik. Dengan persyaratan sebagai amil zakat yaitu: akil balig,

²² *Ibid*, h. 7

memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan.²³

Secara konsep tugas-tugas amil adalah: *pertama*, melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administrasi. *Kedua*, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat disrtibusinya.

Dilihat dari tugas amil maka amil berhak mendapatkan bagian dari dana zakat karena tugas seorang amil sangatlah berat.

²³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta :Kencana,2008),Cet. 2, h. 195

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA BADAN AMIL
ZAKAT DAERAH KAMPAR DALAM MENGOPTIMALKAN
PENERIMAAN ZAKAT

A. Upaya BAZDA Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat

Potensi zakat merupakan sumber peningkatan kesejahteraan yang memiliki peran penting. Zakat adalah kewajiban keagamaan yang berhubungan langsung dengan kondisi ekonomi dan sosial umat. Namun selama ini potensi ini belum di kelola secara optimal.

Perkembangan yang terjadi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat perkembangannya masih berkisar pada peningkatan intensitas kegiatan pengelolaan zakat dan kinerja lembaga-lembaga pengelola zakat, namun tidak dapat merubah peta kemiskinan di wilayah kita, masih memerlukan usaha dan kerja keras kita bersama. Salah satu penyebab rendahnya kesadaran masyarakat untuk membantu mengangkat harkat hidup sesamanya.

BAZDA mempunyai tugas yang lebih sensitif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan mendistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan hukum syar'i dan undang-undang yang berlaku. BAZDA berfungsi menggali potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar.

Penyerahan zakat yang tepat adalah melalui Badan Amil Zakat yang ada, sebab BAZDA terpicul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaan sesuai dengan tujuan dan harus sampai kepada yang berhak sebagaimana yang

diatur dalam ketentuan agama. BAZ selaku Amil Zakat, wajib melaksanakan amanat yang diberikan para *muzakki* agar zakatnya diteruskan kepada sasaran tertentu sejauh tidak bertentangan ketentuan agama, maka BAZ tidak akan menghalang-halangi.¹

Menurut ketua pelaksana BAZDA pengurus telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan program-program kerja dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat untuk memudahkan kinerjanya BAZDA mengontrol langsung keinginan rakyat Kabupaten Kampar untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZ nya masing-masing serta BAZ tersebut melaporkan semua aktivitas yang ada dikawasannya masing-masing ke BAZDA sehingga zakat tersebut terorganisir pada suatu tempat sehingga memudahkan kebijakan untuk pendistribusian.

Beberapa tahun belakangan ini BAZDA Kampar telah menunjukkan eksistensinya sebagai badan pengelola zakat, hal ini terbukti dengan banyaknya harta zakat yang diterima BAZDA Kampar. Hal ini tentu tidak terlepas dari kesadaran masyarakat berzakat dan kepercayaan yang telah mulai timbul terhadap kinerja BAZDA Kampar dan usaha mengoptimalkan penerimaan zakat di Kabupaten Kampar.

Jika dilihat dari perkembangan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar saat ini, sebagian besar penghasilan mereka sudah dinilai layak untuk dibayarkan zakatnya. Oleh karena itu BAZDA mengimbau kepada PNS agar terus menanamkan

¹ Sarjanus Muchtar, Ketua Pelaksana BAZDA, *Wawancara*, tgl 8 Desember 2011

kebiasaan berzakat tersebut. Apalagi saat ini Kampar telah memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang zakat yang disosialisasikan kepada masyarakat luas. Apabila umat Islam bisa mengimplementasikan zakat tersebut, maka besar sekali manfaatnya dalam membantu saudar-saudara kita yang perlu bantuan. Hal ini bermanfaat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.²

Dalam hal pendistribusiannya, zakat yang telah terkumpul di UPZ akan diserahkan ke BAZDA Kampar selanjutnya akan disalurkan kepada mustahik produktif yaitu memberikan usaha yang produktif, mustahik konsumtif yaitu untuk kebutuhan sehari-hari,serta mendata orang yang berhutang,serta memberikan zakat kepada para muaallaf, fisabilillah.

Dalam meningkatkan penerimaan zakat serta kesadaran masyarakat membayar zakat, keefektifan kinerja BAZDA Kampar sangat dibutuhkan. Untuk mewujudkan keefektifan tersebut BAZDA Kampar melakukan beberapa upaya dalam mengoptimalkan penerimaan zakat adalah:

- 1) Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk menarik keinginan dan perhatian masyarakat agar lebih mengerti dan percaya terhadap kinerja BAZDA serta kegunaan zakat. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan harus mempunyai format yang dipandang cukup efektif untuk memberikan penjelasan khususnya kepada para muzakki yang akan mengeluarkan zakat hartanya. Penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan BAZDA Kampar

² Yuzaini Ya'kub, Seksi Pengumpulan, *wawancara*, Bangkinang, 22 Juni 2011

sekali dalam satu tahun, dengan mengirimkan 2 atau 4 orang pegawai BAZDA selaku penyuluh. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan tanya jawab. Ceramah sebagai salah satu bentuk penyampaian gagasan secara langsung, dalam hal ini tentang zakat dan masalahnya. Ceramah disampaikan kepada lingkungan yang terbatas usia, keyakinan, pendidikan dan organisasi.

Agar pendengar bisa memahami apa yang disampaikan maka penceramah harus melihat kondisi karena zakat merupakan masalah sosial agama yang sekaligus berkaitan dengan kesadaran. Selain ceramah metode diskusi juga dilakukan agar peserta bisa mengeluarkan pikiran dan pendapat, pemahaman mereka tentang zakat serta menerima hasil diskusi tersebut, dengan demikian mereka mempunyai wawasan tentang zakat dan merasa berkewajiban membayarnya. Penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan BAZDA lebih bersifat informasi berupa himbauan dengan arahan untuk berzakat kepada masyarakat Kabupaten Kampar. Himbauan tersebut berisikan ketentuan-ketentuan harta yang wajib dizakatkan dan kadar jumlah yang akan dikeluarkan zakatnya.

2) Mengadakan dan membangun kerjasama dengan pihak/ instansi lain

Pencapaian suatu tujuan tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik antara sesama pihak terkait. Oleh karena itu BAZDA Kampar menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi kelancaran upaya mengoptimalkan penerimaan zakat. BAZDA bekerjasama dengan instansi/dinas tersebut untuk memudahkan pemungutan zakat di setiap

instansi yang berbeda maka dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap instansi/dinas seperti UPZ dinas Pariwisata, UPZ DISKES, UPZ BAPPEDA, dan lain sebagainya. Unit Pengumpul Zakat di setiap instansi/dinas tersebut dipercayakan kepada bendahara setiap instansi/dinas yang bersangkutan untuk mengumpulkan zakat dari setiap pegawai/karyawan yang ada di dinas tersebut.³

Selain itu pembayaran zakat oleh para muzakki dapat dilaksanakan melalui sebagai berikut:

- a) Melalui UPZ di setiap masing-masing instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta lainnya.

Pengurus BAZDA melakukan pertemuan dengan instansi perusahaan tersebut serta membentuk UPZ, UPZ akan membuat surat edaran kepada pegawai. Selanjutnya para pegawai membuat surat persyaratan bersedia membayar zakat.

Bendahara yang selaku UPZ berusaha mengumpulkan zakat di setiap instansi/dinas yang dipegangnya dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada seluruh pegawai/karyawan agar membayar zakat dari hasil yang mereka dapatkan atau yang lebih dikenal dengan zakat profesi. Apabila zakat telah terkumpul maka bendahara instansi tersebut melaporkan dan menyetorkan kepada BAZDA Kampar

³ Novri Yanti, Bendahara Bazda Kampar, *Wawancara*, Tanggal 10 November 2011

b) Melalui pengurangan zakat dari pajak penghasilan

Dalam hal ini BAZDA mengadakan pertemuan rapat dengan dinas Pajak serta membuat bukti setoran zakat. Para muzakki membayar zakat kepada BAZDA dengan menggunakan bukti setoran pajak tersebut dengan membawa bukti setoran zakat tersebut kepada Kantor Pajak agar pajaknya dapat dikurangi dengan zakat yang telah dibayarkan.

c) Melalui pengumpulan zakat dari tabungan deposito di Bank.

BAZDA terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan beberapa Bank dan mengadakan sosialisasi pembayaran zakat kepada para nasabah. BAZDA juga membuat bukti setor zakat melalui Bank. Selanjutnya para nasabah akan membuat pernyataan persetujuan zakat dari tabungan mereka maka Bank akan menyetorkan/mentransfer zakat tersebut ke rekening BAZDA.

d) Melalui pengumpulan zakat dari muzakki free line.

Setiap zakat, infaq, shadaqah yang diterima BAZDA wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima dan menyerahkannya kepada muzakki.

3) Memberikan surat teguran bagi muzakki yang terlambat membayar zakat.

Surat teguran disampaikan oleh BAZDA melalui bendahara dari setiap lembaga/instansi. Surat teguran berupa peringatan kepada muzakki untuk membayarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan. Apabila surat teguran pertama, kedua dan ketiga tidak dihiraukan, biasanya muzakki

akan diberikan surat paksa, tetapi hal ini belum pernah dilaksanakan BAZDA Kampar. Disini mereka hanya sekedar mengirim surat teguran saja, apabila surat teguran tidak dihiraukan maka akan dilaporkan kepada atasan atau pimpinannya bahwa masih ada karyawan nya yang belum membayar zakat.

Selain usaha diatas BAZDA juga sering melakukan tatap muka untuk memotivasi masyarakat agar mau menyalurkan zakatnya ke BAZ, dengan media tatap muka ini pengurus BAZDA harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan mudah dipahami. Dalam hal ini dapat berupa ceramah, penataran/kursus dan lain sebagainya.

Penataran/kursus dilakukan BAZDA Kampar satu sampai tiga kali setahun. Penataran tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan kewajiban sebagai pegawai, petugas lapangan, anggota masyarakat dan sebagainya. Dalam penataran tersebut diharapkan peserta dapat memahami seluk beluk zakat serta kemampuan mereka dalam menyebarluaskan pengetahuan dan cara pelaksanaannya.

Media lain yang dipergunakan adalah dengan media tulis, yang mempunyai jangkauan lebih luas dan menembus waktu. Contohnya berupa buku-buku tentang zakat, brosur- brosur yang berisikan informasi atau pesan-pesan yang bersifat ajakan yang menggugah hati pembacanya, majalah-majalah, surat kabar, spanduk, dan lain sebagainya.

Selain dari upaya di atas BAZDA Kampar juga selalu dituntut untuk melakukan peningkatan kinerja agar semakin dipercaya masyarakat

untuk mengelola zakat. Untuk itu BAZDA Kampar harus merencanakan semua program-program yang dibuat termasuk dalam hal kepengurusan.

Pengurus dan karyawan hendaknya sesuai dengan kriteria yang diharapkan, sehingga penempatan karyawan sesuai dengan pendidikan dan sumber daya manusia yang dimiliki setiap pengurus dan karyawan tersebut. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan persoalan-persoalan yang akan dihadapi BAZDA Kampar ke depannya. Pelatihan-pelatihan perlu diadakan untuk membantu karyawan dalam menguasai bidang tertentu yang ia kuasai, sehingga hasil kerjanya ke depan lebih memuaskan.

Untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kerja hendaknya dilakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, atau bahkan melibatkan mahasiswa, yang mana kelak mereka akan menjadi kader-kader penerus kepengurusan dan akan menyebar ke tengah-tengah masyarakat. Latihan dipersiapkan sedemikian rupa agar mendapatkan hasil yang kita harapkan, dan bagi pengurus sekarang menjadi motivasi yang kuat untuk lebih berusaha menggali potensi mereka masing-masing, sehingga hasil kerja sangat memuaskan.⁴

Dalam hal mengoptimalkan penerimaan zakat BAZDA Kampar sangat berusaha agar penerimaan zakat semakin meningkat, akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi sehingga terjadi penurunan penerimaan zakat.⁵

⁴ Razhali, Ulama Desa Salo, *Wawancara*, Tanggal 16 November 2011

⁵ Razhali, Ulama Desa Salo, *Wawancara*, Tanggal 19 November 2011

Tabel II


Penerimaan dan Penyaluran ZIS BAZDA Kampar

NO.	Tahun	Penerimaan	Penyaluran
1	2007	100.986.750	Mustahik produktif 36 orang @Rp 1.500.000sedangkan mustahik konsumtif 80 orang @ Rp 1.500.000.
2	2008	250.800.000	mustahik produktif 42 orang @Rp 1.500.000 sedangkan mustahik konsumtif 123 orang @Rp1.500.000
3	2009	522.750.000	mustahik produktif 47 orang @Rp 2.000.000 sedangkan mustahik konsumtif 127 orang @Rp1.500.000
4	2010	772.500.900	mustahik produktif 54 orang @Rp 2.500.000 sedangkan mustahik konsumtif 120 orang @Rp 1.700.000
5	2011	687.750.000	mustahik produktif 32 orang @ Rp 2.180.000 sedangkan mustahik konsumtif 100 orang @ Rp 1.500.000

Sumber: Buku kas umum BAZDA

Seperti yang terjadi pada bulan September 2011 terjadi penurunan penerimaan zakat, hal ini disebabkan masih ada karyawan dan pegawai yang belum menyetorkan zakat kepada UPZ yang telah dibentuk hingga batas waktu yang ditentukan. Untuk itu BAZDA memberikan teguran

kepada dinas/instansi yang belum menyetorkan zakat kepada BAZDA agar segera melunasi penyetoran zakat. Apabila teguran tersebut tidak dilaksanakan maka BAZDA akan menyampaikan kepada pimpinan dari dinas/instansi bahwa yang bersangkutan belum menyetorkan zakat kepada BAZDA. Dalam hal ini BAZDA berkewajiban memberikan teguran kepada yang bersangkutan, sesuai dengan Firman Allah tentang orang yang tidak mau membayar zakat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran: 180



Artinya : " Sesekali janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, sebenarnya kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat ".(QS.Ali Imran: 180)⁶

Untuk pendistribusian dana zakat di BAZDA Kampar dilakukan dengan memberikan kepada muzakki produktif dan konsumtif. Untuk muzakki yang produktif diberikan dana zakat yang akan dipergunakan untuk mengembangkan usaha berupa barang yang diperlukan untuk usaha, sedangkan muzakki konsumtif diberikan dana zakat untuk konsumsi sehari-hari. Sisa dari

⁶ Ibid, h. 73

penyaluran zakat akan disimpan atas dasar pertimbangan sewaktu-waktu ada mustahiq yang memerlukan bantuan seperti operasi kanker dan mustahik yang memerlukan bantuan kesehatan lainnya. BAZDA Kampar akan memberikan dana zakat tersebut antara 2.000.000 sampai 3.000.000.

Penyaluran dana zakat yang telah terkumpulkan harus menimbang akan jenis kepentingan dan kebutuhan yang akan terjadi. Maka keadilan dan kebijaksanaan amil lah yang menjadi patokan dalam pendistribusian dana zakat tersebut. Selain itu jangan sampai dana zakat yang telah terkumpulkan di salah gunakan karena harta tersebut adalah amanat dari muzakki.

B. Kendala-kendala yang dihadapi BAZDA Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan penerimaan zakat yaitu:

- a) Kesadaran dan pemahaman masyarakat itu sendiri tentang zakat.

Masalah pengertian zakat itu sendiri masih sangat terbatas, hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan tentang zakat itu sendiri.

- b) Sikap tradisional yang ada pada masyarakat.

Sikap ini diwujudkan dalam bentuk pemberian zakat kepada guru mengaji, kyai, ulama dilingkungannya.⁷ Sampai saat tertentu anggapan ini tidak salah. Tetapi apabila semua masyarakat sekitar itu menyerahkan kepadanya, sehingga penerima zakat menjadi nampak

⁷ Nurizul, Sekretaris BAZDA Kampar, 27 November 2011

lebih tinggi kemampuan/kemakmurannya sementara mustahik yang lain tidak mendapat bagian, jelas ada kekeliruan dalam menangkap ajaran zakat yang dikehendaki agama Islam. Diantaranya zakat adalah menghindari penumpukan harta dan untuk membebaskan manusia dari kemelaratan. Dengan semakin cerdasnya umat Islam, keadaan ini sudah jauh lebih berkurang dan pemberian zakat sudah bervariasi, walaupun belum sebagaimana diharapkan.

- c) Sikap interest dari sementara lembaga-lembaga keagamaan, yang merasa kalau zakat diorganisasi akan memotong logistik bagi kegiatan organisasi tersebut. Mungkin sikap seperti ini tidak diungkapkan akan tetapi gejala seperti ini dapat kita lihat, dimana amat kecil sekali partisipasi lembaga-lembaga keagamaan terhadap zakat yang diorganisasi. Padahal sikap ini tidak seharusnya terjadi demi tercapainya suatu tingkat pelaksanaan zakat yang sebaik-baiknya dalam masyarakat, dengan sikap organisasi seperti ini masyarakat seperti dimanja, tidak pernah ditegur secara semestinya dan pengeluaran zakat ditentukan oleh iktikad baik ataupun sikap sukarela dari yang bersangkutan.

- d) Kurangnya kepercayaan dari masyarakat umum.

Adanya kekhawatiran bahwa zakat yang mereka berikan ke BAZ tidak akan dibagikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah

mereka lebih memilih menyerahkan langsung kepada yang berhak menerima.⁸

e) Perbenturan kepentingan.

Usaha-usaha untuk mengembangkan zakat lebih luas dan terkoordinasi juga memperoleh hambatan karena adanya perbenturan kepentingan. Tidak sedikit organisasi Islam atau lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti mesjid, yayasan-yayasan keagamaan dan madrasah telah melakukan usaha-usaha untuk menghidupi organisasi mereka dengan meminta uang zakat. Permintaan ini terbatas pada umumnya kepada anggota atau simpatisannya saja.

C. Tinjauan Hukum Islam

Dalam Islam kekayaan adalah nikmat dan anugrah Tuhan yang harus disyukuri, sebaliknya Islam memandang kemiskinan sebagai masalah, bahkan musibah yang harus dilenyapkan. Islam tidak menerima pemahaman bahwa kemiskinan adalah takdir yang tidak dapat diubah atau paham tentang anjuran atau nasehat yang berisikan untuk membantu kemiskinan tanpa melakukan aktifitas nyata dan suatu kepastian hukum.⁹

Konsep Islam dalam hal zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah saja tetapi juga dalam dimensi sosial. Dimensi sosial zakat dapat digali, dikembangkan dan didayagunakan sebagai solusi atau alternatif utama

⁸ Zulfahmi, Masyarakat Bangkinang, *Wawancara*, Tanggal 10 desember 2011

⁹ Nuruddin Mhd Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 154

pemecahan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Islam telah menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat, karena dana yang dikumpulkan dari *muzakki* cukup banyak untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Seseorang yang mendapatkan keuntungan berupa harta, pada hakikatnya hanyalah berupa titipan Allah SWT sementara, sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Manusia wajib memenuhinya dalam pengembangan harta dan penggunaannya.

Azas pelaksanaan zakat dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang mana menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan Amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.¹⁰

Keberhasilan zakat tergantung pada upaya pengumpulan oleh BAZ, penggunaannya serta pemanfaatannya. Hal ini terkait dengan peraturan yang mengikat Amil Zakat tidak mengikat *Muzakki* akan tetapi hendaknya ada kerjasama dan dukungan agar penerimaan dan pengelolaan zakat sesuai dengan tujuannya.¹¹

¹⁰ *Ibid*

¹¹ M. Rasyid, Masyarakat Desa Sipungguk, *Wawancara*, Tanggal 12 November 2011

Menurut hemat penulis untuk merealisasikan Peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Kampar perlu mengikat kewajiban bagi mereka yang benar-benar tergolong dalam kategori *muzakki*, bagi yang enggan membayar maka akan dikenakan sanksi, sehingga tidak ada alasan untuk mengoptimalkan penerimaan zakat dan keseriusan pengurus dalam mengaturnya. Apabila ada unsur memberatkan maka barulah bertentangan dengan aturan Islam. Islam tidak memberatkan seseorang apabila ia ingin bershadaqah.

Kinerja BAZDA Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat menurut penulis sudah maksimal. BAZDA Kampar telah melaksanakan tugasnya sebagai amil zakat baik itu menurut konsep amil dalam kajian fiqih yang merupakan orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkan kepada mustahik. Dengan persyaratan sebagai amil zakat yaitu: akil balig, memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan maupun dalam menurut Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Sebagai amil zakat BAZDA Kampar Usaha telah melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan penerimaan zakat berupa penyuluhan, sosialisasi, serta membangun kerjasama yang baik dengan pihak lain tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena dalam Islam mengajarkan umatnya untuk bergerak memperbaiki nasib sendiri dan membangun masyarakat Islam,

berusaha agar mendapatkan hasil yang maksimal, sikap saling membantu harus ditunjukkan dalam mengatasi masalah yang timbul di masyarakat.

Untuk pendistribusian dana zakat BAZDA Kampar telah melakukannya semaksimal mungkin, seperti menyalurkan dana zakat kepada mustahik produktif yaitu berupa modal atau tambahan yang dipergunakan untuk membuka atau menambah usahanya, sedangkan mustahik konsumtif diberikan langsung berupa uang tunai atau pun barang keperluan sehari-hari.

Dalam Islam kita dituntut untuk berusaha agar tercapai apa yang kita inginkan. Dalam hal ini seorang amil zakat berusaha mengumpulkan dan menyalurkan zakat agar tercapainya kemakmuran, serta menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja amil zakat. Islam juga menjelaskan barang siapa yang berjihad benar maka ia akan mendapatkan pahalanya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada setiap bab yang telah lalu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

- a. Upaya BAZDA Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat dengan cara menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan zakat serta cara pembayarannya. Bentuk upaya yang dilakukan BAZDA Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat bersifat himbauan, penyuluhan, serta sosialisasi tata cara pembayaran zakat agar memudahkan *muzakki* dalam membayarkan zakat dan serta melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam menghimpun dana, memberikan surat teguran kepada muzakki yang terlambat/tidak membayar zakat.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi BAZDA Kampar dalam mengoptimalkan penerimaan zakat adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap zakat, kurangnya kepercayaan dari masyarakat umum, adanya perbenturan kepentingan, dll.
- c. Kinerja BAZDA Kampar sebagai badan amil zakat telah sesuai dengan kajian fiqh yaitu tugas amil mengambil, memungut, menerima zakat dari muzakki, menjaga dan memeliharanya, melakukan pendataan terhadap muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan serta menyusun administrasi kemudian menyalurkan dana zakat tersebut.

B. Saran

- a. Jika ingin menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat BAZDA Kampar harus bertanggungjawab dan transparan dalam menghimpun dan mengelola dana zakat.
- b. BAZDA Kampar hendaknya lebih maksimal berusaha meningkatkan penerimaan zakat serta menjangkau *muzakki* seluas-luasnya.
- c. Diharapkan kepada masyarakat Kampar khususnya Umat Islam sadar akan kewajiban zakat menyalurkan kan zakat nya ke BAZDA Kampar,serta mendukung program-program BAZDA Kampar.
- d. Masyarakat Kabupaten Kampar diharapkan mempercayai BAZDA Kampar sebagai lembaga pengelola zakat yang mengelola dana sesuai dengan Syari'at Islam.
- e. Kepada segenap pegawai/karyawan Pemerintah dan Swasta diharapkan kerjasamanya agar menyalurkan zakat yang telah ditetapkan kepada nya agar program-program yang telah dibuat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azzubaidi, Zainudin, *Terjemahan Shahih Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, 1986)
- Al Albani, Muhamamad Nasarudin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Al Asqalani, Al Hafizh Syihabbuddin, *Ringkasan Targhib Wa Tarhib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Ali Hasan, M, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Bangkinang: BAZ Kampar, 1999)
- Direktorat Pengembangan Zakat, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2004)
- Djuanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Islam dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lantora Perss, 2006)
- Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khatab*, (Jakarta: Khalifa, 2006)
- Karim, Adiwarmar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- _____, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007)
- Manan, M Abduh, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogjakarta: PT Dana Yasa, 1997)
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: UNRI Perss, 2007)
- Muflih, Muhammad, *Prilaku Konsumen dalam Perspektif ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Mufrani M Arif, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008)

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2003)

Mhd Ali, Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006)

Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2006)

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2006

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007)

_____, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)

Undang-undang nomor 38 Tahun 1999

Said, Muh, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Perss, 2008)

Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2011)